


RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024 REV.2

BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR TAHUN 2020-2024

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan sistem perencanaan di satuan kerja Balai Diklat Industri Denpasar, maka Rencana Strategis BDI Denpasar tahun 2020-2024 dipandang perlu dilakukan review setiap tahunnya;

b. bahwa dalam melakukan review Rencana Strategis (Renstra) BDI Denpasar tahun 2020-2024 perlu untuk menetapkan tim review Renstra;

c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Menteri Peencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Industri;
7. Peraturan Sekretaris Jendral Menteri Perindustrian Nomor 09/SJ-IND/PER/10/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Reposisi Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 727 Tahun 2020 tentang Spesialisasi dan Wilayah Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri’
9. Surat Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Denpasar Nomor 445/BPSDMI/BDI-Denpasar/Kep/XI/2019 tentang Rencana Strategis Balai Diklat Industri Denpasar Tahun 2020-2024;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Diklat Industri Denpasar Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-019.10.2.579342/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR TENTANG PENETAPAN TIM REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR TAHUN 2020-

2024 TAHUN ANGGARAN 2022.

- PERTAMA** : Mengangkat Tim Review Renstra Balai Diklat Industri Denpasar Tahun 2022 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Review Renstra dengan susunan anggota sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Zya Labiba
 - b. Ketua : Sry Rahayu Febriani
 - c. Sekretaris : Ida Bagus Tresna Dwipayana
 - d. Anggota : 1. I Putu Lisna Kurniawan
2. Mayda Diyan Star Wicaksono
- KEDUA** : Tim Review Renstra Mempunyai Tugas :
1. Melakukan review terhadap Renstra Balai Diklat Industri Denpasar;
 2. Membuat revisi Renstra apabila diperlukan adanya penyesuaian berdasarkan hasil review terhadap Renstra.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Balai Diklat Industri Denpasar ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Yang bersangkutan;
5. Peninggal.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Balai Diklat Industri Denpasar

Kementerian Perindustrian



Zya Labiba

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahNya sehingga penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Balai Diklat Industri Denpasar tahun 2020 - 2024 revisi 2 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra ini berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 yang dituangkan ke dalam bentuk kegiatan bidang operasional maupun bidang pembinaan dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BDI Denpasar selama 5 (lima) tahun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan-masukan yang konstruktif.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut membantu penyusunan Renstra ini dan semoga dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas.



Denpasar, 27 Februari 2022
Kepala BDI Denpasar

Zya Labiba, S.Si, M.T

NIP. 198010042008032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
1.1. KONDISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL.....	4
1.1.1. KONDISI PEMBANGUNAN INDUSTRI SEKTOR KREATIF	8
1.2. KONDISI PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI.....	12
1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN	14
1.3.1. POTENSI.....	14
1.3.2. PERMASALAHAN	17
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	17
1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	17
1.5.1. TUGAS POKOK.....	18
1.5.2. FUNGSI.....	18
1.6. RUANG LINGKUP	19
BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN	20
2.1. VISI.....	20
2.2. MISI	21
2.3. TUJUAN	22
2.4. SASARAN STRATEGIS BDI DENPASAR	23
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	28
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPSDMI 2020 - 2024.....	28
3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BDI DENPASAR.....	31
3.4. KERANGKA REGULASI	42
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	46
4.1. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	46
4.2. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN.....	48
4.3. KERANGKA PENDANAAN	52
BAB 5 PENUTUP.....	54
LAMPIRAN	55


DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN LAMPIRAN

DEKSRIPSI	HAL
Gambar 1.1 - Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU No.3/2014 Perindustrian	4
Gambar 1.2 - Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN (sumber : PP No. 14/2015 RIPIN 2015 – 2035)	6
Gambar 1.3 – Struktur Industri Nasional (Sumber: PP No. 14/2015)	7
Gambar 2.1 – Peta Strategi BDI Denpasar tahun 2020 - 2024	22
Gambar 3.1 – Struktur Organisasi BDI Denpasar	43
Tabel 1.1 – PDB Nasional, PDB Industri Manufaktur, dan Kontribusinya	8
Tabel 1.2 – Capaian Sektor Kreatif Tahun 2019 di Indonesia	9
Tabel 1.3 – PDB Sektor Ekonomi Kreatif (2015 – 2020)	9
Tabel 1.4 – Indikator Pembangunan Subsektor Film Animasi dan Video tahun 2020	10
Tabel 1.5 – Indikator Pembangunan Subsektor Aplikasi dan Game Developer tahun 2020	11
Tabel 1.6 – Indikator Pembangunan Subsektor Kriya tahun 2020	11
Tabel 1.7 – Latar Belakang Pendidikan SDM Industri	13
Tabel 1.8 – Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Ekonomi Kreatif (2020 – 2021)	13
Tabel 1.9 – Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif (2011 – 2021)	14
Tabel 1.10 – Sarana dan Prasarana	15
Tabel 1.11 – Peralatan Pendukung	15
Tabel 1.12 – SDM BDI Denpasar	16
Tabel 2.1 – Tujuan BDI Denpasar	21
Tabel 3.1 – Analisis SWOT	39
Tabel 3.2 – Kerangka Regulasi BPSDMI 2020 - 2024	40
Tabel 3.3 – Spesialisasi Balai Diklat Industri	41
Tabel 4.1 – Indikator dan Target Kinerja	44
Tabel 4.2 – Program Kerja dan Kegiatan	46
Tabel 4.3 – Kerangka Pendanaan	50
Lampiran 1 – Pohon Kinerja BDI Denpasar	54
Lampiran 2 – Pedoman Kinerja	55

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. KONDISI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL

Sektor industri merupakan salah satu penggerak pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak hanya memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, namun juga memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.




Gambar 1.1 – Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU No.3/2014 Perindustrian

Peran penting sektor industri ini kemudian dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dimana industri diletakkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian menjalankan peran besar sebagai aktor utama pendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain sesuai dengan visi Indonesia Maju 2030.

Kementerian Perindustrian menuangkan arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 – 2035 yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 sebagai pelaksana amanat Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang. RIPIN 2015 – 2035 merupakan pedoman bersama bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.


RIPIN tahun 2015 – 2035 telah membagi tahapan pembangunan Industri ke dalam tiga tahap :

- 1) Tahap I (2015 – 2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambahan sumberdaya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten di bidang Industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- 2) Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.
- 3) Tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.



Gambar 1.2 – Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam RIPIN (sumber : PP No. 14/2015 RIPIN 2015 – 2035)

Saat ini implementasi RIPIN telah memasuki tahap II, yang dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN) periode 2020 – 2024. Dalam KIN terdapat 10 kelompok industri yang menjadi prioritas pengembangan selama periode 2020 – 2024 : (1) Industri Pangan; (2) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan; (3) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka; (4) Industri Alat Transportasi; (5) Industri Elektronika dan Telematika; (6) Industri Pembangkit Energi; (7) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri; (8) Industri Hulu Agro; (9) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; (10) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.



Gambar 1.3 – Struktur Industri Nasional (Sumber : PP No. 14/2015)

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri non-migas, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap PDB dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sekitar 17,1 juta tenaga kerja sektor Industri dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja sebesar 600 ribu pekerja setiap tahun. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pendidikan dan pelatihan yang dapat menjembatani antara siswa dengan industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri setiap tahunnya. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi merupakan subsistem yang berfungsi

mewujudkan SDM yang kompeten baik pada tatanan manajerial maupun operasional. Maka dari itu, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan selalu diarahkan pada terwujudnya SDM yang handal, efektif, dan efisien baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

Kontribusi sektor industri manufaktur dengan 23 subsektornya, terhadap Produk Domestik Bruto ialah sebesar 19,6% pada tahun 2019 dan sebesar 20,6% pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur menjadi salah satu *leading sector* yang memberikan sumbangan terbesar, jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Meski demikian penurunan permintaan dari luar negeri dan pembatasan mobilitas barang, jasa, serta tenaga kerja menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan industri manufaktur, sebesar -2,93% pada tahun 2020¹.

Tabel 1.1 – PDB Nasional, PDB Industri Manufaktur, dan Kontribusinya

Indikator	Sat.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDB Nasional	%	4,88	5,03	5,07	5,18	5,02	-2,07
PDB Industri Manufaktur	%	4,33	4,26	4,29	4,27	3,80	-2,93
Kontribusi PDB Industri Manufaktur terhadap PDB Nasional	%	20,9	20,5	20,1	19,8	19,6	20,6

1.1.1. KONDISI PEMBANGUNAN INDUSTRI SEKTOR KREATIF

Balai Diklat Industri Denpasar sebagian bagian dari Kementerian Perindustrian, sesuai Keputusan Pusdiklat Industri No. 192/SJ.IND/PER/1202012, memiliki fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kreatif meliputi animasi, kerajinan, dan barang seni. Rencana Strategis BDI Denpasar secara spesifik terkait dengan kondisi pembangunan industri kreatif di Indonesia.

¹ BPS, Perkembangan Indeks Produksi Manufaktur 2020

Berdasarkan data BPS per tanggal 31 Desember 2019, diperoleh informasi agregat tentang capaian sektor kreatif di Indonesia tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.2 – Capaian Sektor Kreatif tahun 2019 di Indonesia

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif (%)	5,3	5,1	96,23
2	Serapan Tenaga Kerja (juta orang)	17,20	19,01	110,52
3	Nilai Ekspor Bruto (miliar USD)	21,50	22,06	102,60

Kondisi sektor industri kreatif yang terdiri dari 17 subsektor yakni; Aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, desain interior, fotografi, musik, kriya, kuliner, fesyen, penerbitan, film animasi dan video, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, TV dan Radio, pada tahun 2020 tercatat menyumbang PDB sebesar Rp1.105 triliun², atau sekitar 7,15% dari PDB Nasional. Di tahun 2020 capaian PDB sektor ekonomi kreatif turun sebesar 4,16% terhadap capaian pada 2019 yang mencapai Rp1.153,4 triliun.

Tabel 1.3 – PDB Sektor Ekonomi Kreatif (2015 – 2020)

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDB (Rp Triliun)	852	923	989	1.066	1.153	1.105

(Sumber : Lembaga Demografi FEB UI)

Mencermati perkembangan nilai PDB, subsektor industri yang paling terdampak adalah subsektor penyediaan makanan dan minuman yang terindikasi memuat subsektor kuliner. Kontraksi yang dialami di triwulan III 2020 mencapai 8,05%³. Di sisi lain, subsektor industri pengolahan yang terindikasi memuat subsektor kuliner dan fesyen mengalami kontraksi sebesar 4,52% di triwulan III 2020.

² OPUS Ekonomi Kreatif 2020

³ Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021

Angka – angka ini memberi gambaran, seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif, utamanya pada tiga subsektor andalan: kuliner, kriya, dan fesyen.

Untuk subsektor film animasi & video, aplikasi, dan game developer, dan kriya diperoleh data yang cukup bervariasi, yang menggambarkan performa ketiga subsektor ekonomi kreatif tersebut di tahun 2020.

Di tahun 2020, subsektor film, animasi, dan video menyumbang Rp2,35 Triliun pada PDB Nasional, atau 0,21% dari keseluruhan PDB nasional 2020. Pertumbuhan subsektor film animasi dan video di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 0,03%. Terdapat 42.053 jumlah orang yang bekerja di subsektor film animasi dan video di tahun 2020.

Tabel 1.4 – Indikator Pembangunan Subsektor Film Animasi & Video tahun 2020

Indikator	Satuan	Jumlah
Kontribusi terhadap PDB	Rp Triliun	2,35
% Kontribusi Terhadap PDB Nasional	%	0.21
Pertumbuhan PDB	%	-0,03
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	42.053
Distribusi pelaku industri kreatif Indonesia yang bekerja di subsektor film animasi, dan video	Persen	0,2
Rata – rata upah bulanan pekerja kreatif di subsektor film, animasi, & video	Rp	5.048.137

(Sumber : Lembaga Demografi FEB UI)

Subsektor aplikasi dan game developer (AGD) adalah bagian dari Industri kreatif, dimana informasi, pengetahuan, serta kreativitas para pelaku industri ini menjadi bahan baku utama. Dampak pandemi COVID-19 terhadap e-commerce di area aplikasi menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data laporan e-Commerce SEA 2020, nilai transaksi e-Commerce Indonesia sendiri meningkat 5,4% dari tahun 2019. Meski demikian di tahun 2020, berapa sektor online yang bergerak di bidang transportasi, makanan, dan travel mengalami penurunan. Pada transportasi dan makanan online menurun sebesar 18%, sedangkan *travel online* menurun sebesar 68%. Di area *game developer*, Pandemi COVID-19 menghadirkan dinamika yang unik. Di saat pengembang game mandiri meraup keuntungan, pengembang game yang melayani jasa pembuatan game untuk korporasi (*gamefication of customer*

experience) mengalami kontraksi akibat banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dan realokasi budget terkait pandemi.

Tabel 1.5 - Indikator Pembangunan Subsektor Aplikasi dan Game Developer tahun 2020

Indikator	Satuan	Jumlah
Kontribusi terhadap PDB	Rp Triliun	24,88
% Kontribusi Terhadap PDB Nasional	%	2,19
Pertumbuhan PDB	%	4,47
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	48.731
Distribusi pelaku industri kreatif Indonesia yang bekerja di subsektor aplikasi & game developer	Persen	0,3
Rata – rata upah bulanan pekerja kreatif di subsektor aplikasi dan game developer	Rp	6.387.285

(Sumber : Lembaga Demografi FEB UI)

Subsektor Kriya sebagai subsektor yang meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil.

Pandemi COVID-19 membawa dampak yang cukup besar bagi pelaku subsektor kriya. Untuk para pedagang dan studio, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat hilangnya kesempatan berjualan. Produksi Kriya menurun karena rendahnya permintaan (*demand*) nasional dan internasional, ekspor juga mengalami kendala akibat pembatasan perjalanan barang. Kondisi ini membuat banyak pelaku kriya memanfaatkan *e-commerce*, berjualan secara online di *marketplace*.

Tabel 1.6 - Indikator Pembangunan Subsektor Kriya tahun 2020

Indikator	Satuan	Jumlah
Kontribusi terhadap PDB	Rp Triliun	166,13
% Kontribusi Terhadap PDB Nasional	%	16,64
Pertumbuhan PDB	%	-3,31
Jumlah Tenaga Kerja	Orang	3.912.399
Distribusi pelaku industri kreatif Indonesia yang bekerja di subsektor Kriya	Persen	20,9
Rata – rata upah bulanan pekerja kreatif di subsektor Kriya	Rp	2.366.811

(Sumber : Lembaga Demografi FEB UI)

1.2. KONDISI PEMBANGUNAN SDM INDUSTRI

Dalam RPJMN IV (2020 – 2024) disebutkan salah satu agenda pembangunan ialah meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Dijadikannya Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing sebagai salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN IV tentu dilandasi oleh analisis mengenai kondisi Indonesia saat ini, dan proyeksi kondisi Indonesia di masa yang akan datang, khususnya dalam aspek sumber daya manusia.

Indonesia saat ini menempati rangking ke-4 dunia dalam hal jumlah penduduk. Berdasarkan data administrasi kependudukan (Adminduk) per juni 2021 jumlah penduduk Indonesia ada sebanyak 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki, dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan.

Dari total 272 juta tersebut, sebesar 56,01% terkonsentrasi di Pulau Jawa, dimana Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 47.586.943 jiwa. Sedangkan Provinsi dengan penduduk tersedikit adalah Kalimantan Utara sebanyak 692.239 jiwa.

Salah satu kekuatan penting dalam komposisi demografi Indonesia adalah jumlah Angkatan Kerja (penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas) sebanyak 138.22.938 juta jiwa⁴ atau sebesar 51,1% dari total penduduk Indonesia. Apabila dapat dikelola dengan baik, tingginya jumlah penduduk usia kerja dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, namun bila tidak dikelola dengan baik, keunggulan demografi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial.

Dari 138,2 juta penduduk yang termasuk dalam kategori Angkatan Kerja, sebanyak 128,4 juta (92,9%) diantaranya bekerja. 13,61% dari pekerja tersebut adalah SDM industri. 56,8% dari SDM industri tersebut bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai, dengan latar belakang pendidikan SD (31,9%), SMP (22,4%), SMA/K (39,9%) dan perguruan tinggi (5,8%).

⁴ BPS, Statistik Indonesia 2021 hal.95

Tabel 1.7 – Latar Belakang Pendidikan SDM Industri

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah Angkatan Kerja	%
1	Sekolah Dasar	5.572.161	31,9
2	Sekolah Menengah Pertama	3.915.774	22,4
3	Sekolah Menengah Atas	6.978.649	39,9
4	Perguruan Tinggi	1.016.265	5,8
Jumlah		17.482.849	100

Khususnya untuk ekonomi kreatif berdasarkan temuan Balai Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja sektor ekonomi kreatif sepanjang 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan penurunan terbesar dialami pekerja di subsektor aktivitas hiburan (musik, film, dan seni pertunjukan) yang mencapai 49,32%, disusul oleh subsektor TV dan Radio yang mencapai 37,18%⁵. Meski secara agregat terjadi penurunan, menariknya terdapat 5 subsektor yang mengalami kenaikan jumlah pekerja, yaitu telekomunikasi, aktivitas pemrograman, aktivitas jasa informasi, aktivitas kantor pusat, aktivitas arsitektur dan perusahaan yang terindikasi memuat pekerjaan di subsektor aplikasi, game developer, dan arsitektur.

Jumlah SDM Industri khususnya yang bekerja pada sektor ekonomi kreatif di tahun 2020 dan 2021 ditampilkan dalam tabel 1.8 berikut :

Table 1.8 – Jumlah Tenaga Kerja Subsektor Ekonomi Kreatif (2020 – 2021)

Subsektor	2020	2021*
Arsitektur	57.152	59.135
Desain : Interior, Komunikasi Visual, Produk	29.651	30.914
Film, Animasi, & Video	42.053	43.225
Fotografi	73.113	76.994
Kriya	3.912.399	3.993.174
Kuliner	9.248.918	9.446.438
Musik	61.753	63.676
Fesyen	4.332.409	4.429.238
Aplikasi, & Game Developer	48.731	52.842
Penerbitan	555.326	572.260
Periklanan	46.411	48.022
Televisi & Radio	89.753	97.666
Seni Pertunjukan	211.589	222.822
Seni Rupa	51.721	53.661

(sumber: Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021)

⁵ Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021

Rata – rata pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada sektor ekonomi kreatif adalah 3,6% setiap tahun seperti dalam tabel 1.9.

Tabel 1.9 – Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif 2011 - 2021

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja	Pertumbuhan (%)
2011	13.447.184	-
2012	14.491.426	7,8
2013	14.734.949	1,7
2014	15.167.573	2,9
2015	15.959.590	5,2
2016	16.909.690	6,0
2017	17.678.878	4,5
2018	18.497.322	4,6
2019	19.240.184	4,0
2020	18.760.979	-2,5
2021	19.190.067	2,3
Rata-rata Pertumbuhan (%)		3,6

(sumber: Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021)

Dengan rata-rata pertumbuhan tenaga kerja sebesar 3,6%⁶ per tahun, diproyeksikan kebutuhan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif sebanyak 690.000 orang pada tahun 2022, sebanyak 715.000 orang pada tahun 2023, dan 741.000 orang pada tahun 2024, di berbagai subsektor ekonomi kreatif. Kebutuhan tenaga kerja sektor ekonomi kreatif yang cenderung meningkat setiap tahunnya perlu diimbangi dengan meningkatkan jumlah SDM industri yang kompeten dan berdaya saing

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1. POTENSI

Balai Diklat Industri Denpasar merupakan unit eselon III di bawah Pusdiklat Industri dengan lingkup pelayanan nasional, berbasis kompetensi dengan spesialisasi di bidang industri kreatif, khususnya animasi, kerajinan, dan barang seni sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Sekjen Kementerian Perindustrian Nomor : 09/SJ.IND/Per/10/2021 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 72/M-IND/PER/9/2015 tentang Peta Panduan Pengembangan *Bali Creative Industry Center* tahun

⁶ Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021

2015 disebutkan pula ruang lingkup industri kreatif yang ditangani mencakup permainan (*game*) berbasis aplikasi dan perangkat lunak.

Balai Diklat Industri Denpasar memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, serta inkubasi bisnis. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki BDI Denpasar antara lain :

Tabel 1.10 – Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Kapasitas (orang)
1	Tempat Ibadah	2	40
2	Laboratorium Komputer	7	175
3	Kamar Asrama untuk Peserta Diklat 3 in 1	51	157
4	Kamar Asrama untuk Peserta Diklat Aparatur dan Umum (Kuta)	15	50
4	Gedung Makerspace	1	10
5	Gedung Pameran	4	40
6	Ruang Mini Theatre	1	15
7	Ruang Sound Recording	1	3
8	Ruang Motion Capture	1	2
9	Ruang Kelas Utama	1	100
10	Ruang Gym	1	15
11	Ruang Rapat	1	20
12	Ruang Podcast	1	3
13	Ruang Audiovisual	1	20
14	Area Tenant (Inkubasi Bisnis)	1	80
15	Ruang Kantin	1	120
16	Gedung Fashion dan Design Lt.1, 2, 3	1	100
17	Area Olahraga (Lapangan Tenis dan Lapangan Basket)	1	215

Sarana dan prasarana tersebut tentunya telah dilengkapi dengan berbagai peralatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan, dan inkubasi bisnis antara lain :

Tabel 1.11 – Peralatan Pendukung

No	Uraian	Jumlah
1	PC Desktop spesifikasi Design dan Rendering	143 unit
2	iMac untuk diklat IOS	25 unit
3	Pen tablet (Digitizer)	72 unit
4	Mesin Laser Cutting	1 unit
5	Mesin 3D Print	1 unit
6	Peralatan Motion Capture	1 set
7	Peralatan Sound Recording	1 set
8	Peralatan Audio Visual Podcasting	1 set
9	Peralatan Audio Visual Minitheater	1 set
10	Peralatan Audio Visual Ruang Kelas dan Lab. Komputer	12 unit
11	Peralatan Gym	9 unit

Selain memiliki sarana prasarana dan peralatan, BDI Denpasar juga memiliki SDM yang terdiri dari 27 PNS dan 2 CPNS, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.12 –SDM BDI Denpasar

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1	Kepala Balai	S2 Teknik	1
2	Kasubag TU	S2 Ilmu Ekonomi	1
3	Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN	S2 Manajemen	1
4	Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran	S2 Manajemen	1
5	Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	S2 Manajemen	1
6	Pejabat Fungsional Pranata Keuangan	S1 Matematika	1
7	Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian	S1 Teknik Kimia	1
8	Pejabat Fungsional Pranata Humas	S2 Economic Development	1
9	Pelaksana	SD	2
		SMA	1
		D3 Akuntansi Pemerintahan	1
		D3 Manajemen Aset Negara	1
		S1 Akuntansi	1
		S1 Hukum	1
		S2 Manajemen	1
10	Instruktur	D3 Penyamakan Kulit	1
		D3 DKV	2
		S1 Akuntansi	1
		S1 Komputer	2
		S1 Teknik Informatika	1
		S1 Seni	2
		S1 Desain	2
11	Pejabat Fungsional Widyaiswara	S2 Teknik	1
		S1 Ilmu Komputer	1
Total			29

Disamping dukungan sarana prasana, peralatan dan sumberdaya manusia, BDI Denpasar juga memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapat akreditasi dari BNSP untuk melaksanakan asesmen dan sertifikasi profesi animasi.

1.3.2. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dialami oleh BDI Denpasar antara lain :

- Balai Diklat Industri Denpasar mengandalkan instruktur dari praktisi industri yang merupakan animator studio animasi mitra BDI Denpasar.
- Belum semua diklat yang direncanakan telah memiliki kurikulum dan modul diklat yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- Kekurangan SDM mengingat tahun 2023 keberadaan pegawai honorer (PPNPN) akan dihapuskan

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Renstra Balai Diklat Industri Denpasar Diturunkan dari Renstra BPSDMI yang bertujuan untuk memberi arah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki guna mendukung target capaian dalam lima tahun ke depan yang telah ditetapkan oleh BPSDMI.

1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 40/M-IND/Per/5/2014 tanggal 26 Mei 2014, Balai Diklat Industri (BDI) merupakan institusi pemerintah di bawah Kementerian Perindustrian R.I yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menghasilkan SDM industri unggulan. BDI dituntut untuk selalu beradaptasi terhadap kebutuhan industri di masa sekarang dan masa yang akan datang

1.5.1. TUGAS POKOK

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/5/2014 Pasal 2, Balai Diklat Industri Denpasar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia industri, lebih spesifik dinyatakan dalam keputusan Kepala Pusdiklat Industri Nomor: 192/SJ.IND/PER/12/2012, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 pasal 16 huruf (f) bahwa Balai Diklat Industri Denpasar mempunyai fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kreatif meliputi : animasi, kerajinan dan barang seni.

1.5.2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Diklat Industri memiliki fungsi sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/Per/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, yaitu :

- 1) Penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri;
- 2) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah yang berbasis spesialisasi dan kompetensi;
- 3) Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja industri;
- 4) Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri dan industri menengah;
- 5) Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumberdaya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri;
- 6) Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri;
- 7) Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan industri;
- 8) Pelaksanaan urusan tata usaha Balai Diklat Industri.

1.6. RUANG LINGKUP

Renstra BDI Denpasar merupakan penjabaran dari visi BPSDMI untuk menjadi penggerak pembangunan SDM Industri yang kompeten, dan berdaya saing. Renstra ini mengacu pada Renstra BPSDMI Tahun 2020 – 2024. Ruang lingkup dari Renstra ini berkaitan dengan pembangunan SDM Industri yang kompeten, penyediaan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan industri, serta membangun manajemen pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Diklat Industri Denpasar.

BAB 2 VISI MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Salah satu prioritas Pemerintah dalam pembangunan sektor Industri yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, serta meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) sebagai induk organisasi Balai Diklat Industri Denpasar memiliki visi :

“Menjadi Vokasi Industri Bertaraf Global untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh”.

Visi Balai Diklat Industri Denpasar disusun selaras dengan Visi BPSDMI, tugas pokok dan fungsi BDI Denpasar, serta kondisi SDM Industri yang ingin dicapai pada akhir 2024. Selain itu penyusunan Visi dan Misi BDI Denpasar juga mempertimbangkan capaian kinerja, kondisi internal dan eksternal, arah organisasi, dan aspirasi dari stakeholder terkait. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Visi Balai Diklat Industri Denpasar ditetapkan sebagai berikut :

“Sebagai Center of Excellences Penyiapan Sumber Daya Manusia Industri Kompeten Bidang Animasi, Digital Content, dan IOT”

Sejalan dengan visi tersebut, BDI Denpasar juga senantiasa menjunjung nilai – nilai yang telah ditetapkan bagi pegawai Kemenperin yakni untuk menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat bergotong royong, yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Nilai – nilai tersebut terdiri dari **integritas**, **profesional**, **inovatif**, **produktif**, dan **kompetitif**. Lima nilai ini disebut sebagai INSAN OKE yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh semua aparatur Kementerian

Perindustrian ketika bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan Industri Nasional.

2.2. MISI

Misi BDI Denpasar merupakan *cascading* dari misi BPSDMI, terdapat 8 (delapan) misi pembangunan BPSDMI sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan pendidikan vokasi industri dual system bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional;
- 2) **Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri;**
- 3) **Membangun Balai Diklat Industri sebagai *Center of Excellences* pembangunan tenaga kerja industri;**
- 4) Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai hub dan *ecosystem center* industri 4.0;
- 5) **Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri;**
- 6) Membangun Digital ASN *Talent Pool* dan *Knowledge Management Center* sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri;
- 7) **Membangun pusat pengembangan (*development center*) infrastruktur kompetensi industri; dan**
- 8) Membangun wadah (*hub center*) sinergi, kolaborasi, dan kerjasama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

Dari misi BPSDMI tersebut dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan BDI Denpasar sebagaimana yang terdapat dalam buku *Corporate University* BPSDMI, sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri bidang animasi, *digital content*, dan IOT;
- 2) Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi bidang animasi, *digital content*, dan IOT;
- 3) Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi (skilling, up-skilling, dan reskilling) tenaga kerja industri bidang animasi, digital content, dan IOT dengan sistem 3 in 1;
- 4) Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP;
- 5) Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional;
- 6) Membangun dan mengembangkan sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri digital dan kriya melalui penyelenggaraan inkubator bisnis;
- 7) Membangun dan mengembangkan smart training facility; dan
- 8) Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN Pembina Industri atas penugasan dari BPSDMI.

2.3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pendidikan dan pelatihan SDM Industri seperti disebutkan di atas, Balai Diklat Industri Denpasar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Peta Strategis BDI Denpasar. Tujuan yang ingin dicapai oleh Balai Diklat Industri Denpasar yakni :

“Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh”


Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui implementasi dan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis yang akan disampaikan secara lebih detail dalam Bab IV.

Tabel 1.1 – Tujuan BDI Denpasar

Tujuan								
Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional	Tersedianya SDM Industri yang kompeten	Orang	2060	1880	2205	8910	9615

2.4. SASARAN STRATEGIS BDI DENPASAR

Sasaran program pendidikan dan pelatihan SDM Industri BDI Denpasar merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BPSDMI sebagai suatu impact/outcome dari rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BDI Denpasar. Dalam penyusunannya, BDI Denpasar menjabarkan tiap sasaran program dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 3 perspektif, yaitu *Stakeholder Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Sasaran program tersebut diukur melalui indikator kinerja program. Peta strategi BDI Denpasar dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 – Peta Strategi BDI Denpasar tahun 2020 - 2024

Sasaran strategis dan indikator kinerja Balai Diklat Industri Denpasar untuk periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

A. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective)

Perspektif pemangku kepentingan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terpengaruh dan memperoleh manfaat. Terkait dengan perspektif Pemangku Kepentingan terdapat 1 Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai, yakni :

Sasaran Kegiatan Pertama (SK1) yang akan dicapai yaitu *“Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas”*, dengan indikator kinerja :

1. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi bidang Animasi, Digital Content, dan IOT, meningkat dari 2000 orang di tahun 2020 menjadi 9500 orang di tahun 2024 (**IKU**);
2. Persentase Peserta Diklat yang Lulus Uji Kompetensi, meningkat dari 50 persen di tahun 2020 menjadi 80 persen di tahun 2024;
3. SDM Industri yang memanfaatkan fasilitas *makerspace*, meningkat dari 12 orang di tahun 2021 menjadi 24 orang di tahun 2024.

B. Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective)

Perspektif proses internal berkaitan dengan proses menciptakan dan menyampaikan proposisi nilai pelanggan. Perspektif ini berfokus pada semua aktivitas dan proses utama yang diperlukan agar perusahaan unggul dalam memberikan nilai yang diharapkan oleh pelanggan baik secara produktif maupun efisien. Terkait Perspektif Proses Internal terdapat 1 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai yakni:

Sasaran Kegiatan Kedua (SK2) yang akan dicapai adalah *“Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”*, dengan indikator kinerja :

1. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional, meningkat dari 1 sertifikasi di tahun 2022 menjadi 3 sertifikasi di tahun 2024;
2. Inkubator Industri yang tumbuh, meningkat dari 12 tenant di tahun 2020 menjadi 23 tenant di tahun 2024;
3. Jumlah Mitra Industri yang Melakukan Kerjasama Program dan Penempatan Alumni, meningkat dari 5 dokumen di tahun 2020 menjadi 9 dokumen di tahun 2024;
4. Tingkat Kepuasan Perusahaan atau Institusi Pengguna Lulusan Diklat 3 in 1, meningkat dari nilai 80 di tahun 2020 menjadi 85 di tahun 2024.

C. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learn and Growth Perspective)

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan adalah dasar dari setiap strategi dan berfokus pada aset tidak berwujud dari suatu organisasi, terutama pada keterampilan dan kemampuan internal yang diperlukan untuk mendukung proses internal yang menciptakan nilai. Terkait dengan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan terdapat 4 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai, yakni :

Sasaran Kegiatan Ketiga (SK3) yang akan dicapai adalah: *“Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri”*, dengan indikator kinerja :

1. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari 50 persen di tahun 2021 menjadi 80 persen di tahun 2024 (IKU).

Sasaran Kegiatan Keempat (SK4) yang akan dicapai adalah: *“Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”*, dengan indikator kinerja :

1. Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari nilai 70 di tahun 2021 menjadi 76 di tahun 2024 ;
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari nilai 78 di tahun 2020 menjadi 80 di tahun 2024 ;
3. Nilai Kearsipan Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari nilai 75 di tahun 2021 menjadi 80 di tahun 2024 ;
4. Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal atas Pelayanan BDI Denpasar, yang meningkat dari nilai 80 di tahun 2020 menjadi 84 di tahun 2024;
5. Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan rencana program dan kegiatan, yang turun dari 6 dokumen di tahun 2020 menjadi 5 dokumen di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Kelima (SK5) yang akan dicapai adalah: *“Terwujudnya ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang Profesional dan Berkepribadian”*, dengan indikator kinerja:

1. Rata – rata indeks Profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari indeks 71 di tahun 2021 menjadi 74 di tahun 2024 ;
2. Persentase ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang mengajukan inovasi, yang meningkat dai 30 persen di tahun 2021 menjadi 60 persen di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan Keenam (SK6) yang akan dicapai adalah: *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien”*, dengan indikator kinerja :

1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti, meningkat dari 91.5 persen di tahun 2021 menjadi 93 persen di tahun 2024 ;

2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI), meningkat dari level 3 di tahun 2021 menjadi level 4 di tahun 2024 .

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPSDMI 2020 - 2024

Dalam rangka mewujudkan visi BPSDMI 2020 – 2024, yaitu Menjadi Vokasi Industri Bertaraf Global yang Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh, BPSDMI menetapkan arah kebijakan BPSDMI 2020 – 2024 yang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu :

1. Penguatan Kelembagaan Vokasi Industri
2. Penguatan Kelembagaan Politeknik dan Akademi Komunitas Industri
3. Penguatan Kelembagaan SMK Industri
- 4. Penguatan Kelembagaan Balai Diklat Industri**

Terkait dengan Balai Diklat Industri, untuk memperkuat kelembagaan Balai Diklat Industri (BDI), BPSDMI memiliki delapan arah kebijakan, yaitu :

(1) Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Hal ini dilakukan dengan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri, Hasil pemetaan yang terstruktur dan komprehensif akan berujung pada penentuan pengembangan ruang lingkup dan spesialisasi BDI.

(2) Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi.

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan salah satu model program pengembangan SDM Industri khususnya dalam ranah Tenaga Kerja Industri yang telah diawali dan dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini oleh Balai Diklat Industri (BDI) yang menjadi center dan role model pelatihan dengan skema 3 in 1 (pelatihan, uji kompetensi, dan penempatan pada sektor industri). Dengan telah ditetapkannya ruang lingkup dan spesialisasi BDI, masing-masing BDI harus melengkapi program dan modul pelatihan berbasis kompetensi

agar dapat melaksanakan amanah pelatihan vokasi industri dengan sistem 3 in 1.

(3) Menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi (*skilling, upskilling, dan reskilling*) tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1.

Penyelenggaraan pelatihan vokasi industri di BDI dilakukan dengan sistem 3 in 1 yaitu pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi dan penempatan lulusan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan 3 langkah yakni :

- a. Membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) kerjasama dengan Industri;
- b. Melakukan rekrutmen peserta pelatihan;
- c. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
- d. Melakukan penempatan kerja; dan
- e. Melakukan tracer study alumni.

(4) Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP.

Saat ini seluruh BDI telah memiliki LSP Pihak 1 dengan skema sertifikasi sesuai jenis diklat yang dilakukan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan diklat, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan, melalui :

- a. Mengembangkan skema sertifikasi;
- b. Mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK);
- c. Memperkuat asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi;
- d. Mengembangkan Tempat Uji Kompetensi (TUK); dan
- e. Sistem Digitalisasi Uji Kompetensi

(5) Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional.

Selain menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui LSP yang telah dilisensi BNSP seperti yang selama ini dilakukan, BDI perlu melakukan penjangjangan kerjasama sertifikasi yang berlaku di negara lain ataupun diakui secara internasional. Ke depan, BDI diharapkan dapat menjadi Authorized Training Body (ATB) pada sektor-sektor industri sesuai

spesialisasi kompetensinya, langkah yang dapat dilakukan BDI untuk mencapai hal tersebut adalah dengan :

- a. Melakukan identifikasi standar kompetensi internasional;
- b. Melakukan identifikasi lembaga sertifikasi internasional
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional

(6) Membangun sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis.

Selain fokus pada penyiapan tenaga kerja industri kompeten, BDI juga berperan dalam penyiapan wirausaha industri melalui jalur inkubator bisnis. Penyelenggaraan inkubator bisnis di BDI harus tetap memepertimbangkan spesialisasi kompetensi serta kompetensi inti yang terdapat di wilayahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan :

- a. Menjalin kemitraan dengan asosiasi, pelaku industri, politeknik dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai akselarator pengembangan inkubator bisnis vokasi industri;
- b. Mendorong peserta pelatihan menjadi wirausaha;
- c. Memfasilitasi kemitraan dengan industri besar;
- d. Mengembangkan fasilitas inkubator bisnis;
- e. Mengembangkan SDM inkubator bisnis (coach, trainer, pengelola)

(7) Membangun smart training facility.

Pelatihan yang diselenggarakan bagi para SDM industri sudah sepatutnya perlu disesuaikan dengan era Industri 4.0 yang menjadi tren global maupun nasional. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bagi industri 4.0, dimulai dengan membangun fasilitas training yang cerdas (smart training facility). Smart training facility merupakan pemanfaatan teknologi terkini sebagai fasilitas penyelenggaraan pelatihan. Hal ini dilakukan dengan :

- a. Mengembangkan infrastruktur berbasis smart/industri 4.0;
- b. Mengembangkan model *smart training*;

- c. Mengembangkan Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.

A. Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pembina industri merupakan salah satu unsur SDM Industri selain tenaga kerja industri, wirausaha industri. Kebijakan peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional yang telah diambil pemerintah berdampak pada peningkatan kebutuhan pelatihan pada setiap jenjang jabatan fungsional. Arah kebijakan pengembangan dan pembinaan pembina industri baik di tingkat pusat maupun daerah telah disusun oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian. Sebagai unit kerja pelatihan yang dimiliki Kementerian Perindustrian, BDI juga diamanahkan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pembina industri pusat dan daerah, khususnya bagi jabatan fungsional yang berada di lingkungan Kementerian Perindustrian, hal tersebut dilakukan dengan melakukan :

- a. Melakukan rekrutmen peserta;
- b. Menyiapkan tenaga pengajar;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana; dan
- d. Menyiapkan tempat uji kompetensi bagi pejabat fungsional.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BDI DENPASAR

Balai Diklat Industri Denpasar sebagai satuan kerja di bawah Pusdiklat Industri telah melakukan reposisi dengan memfokuskan diri pada pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3-in-1 bagi sumber daya manusia industri khususnya bidang animasi, *digital content*, dan IOT. Arah kebijakan yang menjadi fokus Balai Diklat Industri Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tenaga kerja industri animasi, digital content, dan IOT yang kompeten melalui sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan pada perusahaan industri atau dikenal dengan sistem 3 in 1
2. Menumbuhkan wirausaha industri melalui program inkubator bisnis

3. Mengembangkan program dan kerjasama diklat dengan mitra industri

Dalam rangka melaksanakan program reposisi BDI yang diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: 09/SJIND/PER/10/2012 reposisi dimana BDI diarahkan untuk menjadi Pusat Pelatihan dengan spesialisasi dan kompetensi, dan sejalan dengan arah kebijakan Pusdiklat Industri, maka kebijakan BDI Denpasar dalam periode 2020 – 2024 diarahkan pada hal sebagai berikut :

1. BDI Denpasar mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, yang dilakukan dengan cara :

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari perusahaan dan seluruh *stakeholder* terkait (Asosiasi, Komunitas Industri, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Pusat dan Daerah) sesuai bidang spesialisasi BDI Denpasar;
- b. Menangkap kebutuhan industri melalui instrumen survei dan kuesioner sesuai data dan informasi yang terkumpul;
- c. Melakukan verifikasi dan validasi atas instrumen dan kuesioner melalui *Forum Group Discussion* dengan melibatkan stakeholder terkait, sesuai bidang spesialisasi BDI Denpasar; dan
- d. Membuat analisa dan laporan atas hasil yang didapatkan sebagai input dalam melakukan Pemetaan Ulang guna membuat Rencana Pelatihan sesuai spesialisasi BDI Denpasar.

Hasil pemetaan yang terstruktur dan komprehensif akan berujung pada penentuan pengembangan ruang lingkup dan spesialisasi BDI Denpasar. Dalam penentuan spesialisasi tersebut, BDI Denpasar juga perlu mempertimbangkan perspektif kemampuan internalnya yang mencakup :

- a. Infrastruktur kompetensi BDI Denpasar yang terdiri dari LSP P1, beserta ketersediaan skema kompetensi yang sesuai dan terkini;

- b. Sarana prasarana pelatihan yang mendukung seperti workshop, laboratorium, peralatan pelatihan baik untuk kegiatan *On-site* maupun *In-site*, peralatan pelatihan yang dibutuhkan secara *online* maupun *offline*;
- c. Tenaga pengajar yang terdiri dari jabatan fungsional widyaiswara dan instruktur serta dukung instruktur dari industri/asosiasi;
- d. Tenaga kerja praktisi ahli dalam *stakeholder* BDI;
- e. Sistem pelatihan yang dimiliki melalui LMS (*Learning Management System*); dan
- f. SDM Pendukung sebagai fungsi pendukung jalannya organisasi BDI Denpasar yang terdiri dari berbagai jabatan fungsional, seperti Fungsional Kepegawaian, Fungsional Analisis Anggaran, Fungsional Komputer dan lain-lain.

Setelah mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri BDI Denpasar dapat melakukan pengembangan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi

2. BDI Denpasar mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi,

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan salah model program pengembangan SDM Industri, khususnya dalam ranah tenaga kerja industri yang telah diawali dan dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini oleh Balai Diklat Industri Denpasar yang menjadi *center* dan *role model* pelatihan dengan skema 3 in 1 (pelatihan, uji kompetensi, dan penempatan pada sektor industri).

PBK dilakukan untuk meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja industri berdasarkan kebutuhan kompetensi industri animasi, digital content, dan IOT, sehingga tercipta *link and match* antara supply kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan kompetensi pada sektor

industri terkait sehingga tercipta *link and match* antara supply kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri.

PBK yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap berdasarkan standar kompetensi, diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing.

Dengan telah ditetapkannya ruang lingkup dan spesialisasi BDI Denpasar, maka BDI Denpasar harus melengkapi program dan modul pelatihan berbasis kompetensi, yang dilakukan dengan :

- a. Menentukan Paket Pelatihan yang disusun dengan mengelompokkan unit – unit kompetensi yang tercantum dalam SKKNI
- b. Menyusun Silabi sesuai unit-unit kompetensi dalam tiap paket pelatihan.
- c. Menyusun Kurikulum, yang merupakan rekapitulasi atas seluruh unit kompetensi dan non-unit kompetensi yang harus ditempuh dalam suatu paket pelatihan.
- d. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan bahan, agar dapat disiapkan sesuai kebutuhan masing – masing unit kompetensi dan non-unit kompetensi pada setiap paket pelatihan
- e. Menyusun modul pelatihan berbasis kompetensi sebagai sarana pembelajaran pada diklat berbasis kompetensi. Modul pelatihan berbasis kompetensi dilakukan melalui 3 tahap yakni : menyusun konsep, mengesahkan modul, kemudian melakukan validasi dan revisi modul. Output dari penyusunan modul adalah buku materi dan buku asesmen.

Setelah infrastruktur kompetensi tersebut di atas tersusun lengkap dan sesuai, maka dilaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1.

3. BDI Denpasar menyelenggarakan Pelatihan berbasis Kompetensi dengan Sistem 3 in 1

Penyelenggaraan pelatihan vokasi industri di BDI Denpasar dilakukan dengan sistem 3 in 1 yaitu pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan penempatan lulusan pelatihan.

Untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi industri dengan sistem 3 in 1, langkah yang perlu dilakukan BDI Denpasar adalah :

- a. Membuat MoU kerjasama dengan industri. Program kerjasama dan kemitraan BDI Denpasar dengan dunia usaha/industri mutlak diperlukan, dengan didasarkan atas kesepakatan yang saling menguntungkan. Bentuk kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah dokumen legal yakni MoU (*memorandum of understanding*) atau nota kesepahaman. Adapun ruang lingkup kerjasama tersebut mencakup :
 - 1) Pengembangan program dan modul pelatihan;
 - 2) Rekrutmen peserta pelatihan;
 - 3) Dukungan Instruktur pelatihan dari industri;
 - 4) Fasilitas untuk pelaksanaan pelatihan (*off the job / on the job training*)
 - 5) Penempatan kerja bagi lulusan pelatihan
- b. Rekrutmen peserta pelatihan. Rekrutment dilakukan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat khususnya para calon tenaga kerja dalam rangka meningkatkan keahlian mereka. BDI Denpasar melakukan rekrutmen melalui beberapa jalur diantaranya :
 - 1) Rekrutmen mandiri penyelenggara diklat, yang dilakukan secara langsung melalui beberapa media;
 - 2) Melalui pemerintah daerah, dimana penyelenggara diklat menerima peserta diklat berdasarkan rekomendasi Dinas Perindustrian / Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah;

- 3) Melalui mitra penyelenggara diklat, dimana penyelenggara diklat menerima peserta diklat berdasarkan rekomendasi mitra di berbagai tempat; dan
- 4) Kerjasama dengan industri yang telah melakukan kerjasama dengan penyelenggara diklat guna menjaring peserta diklat.

c. Pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi.

Pelaksanaan diklat 3 in 1 dilakukan ketika seluruh tahapan persiapan telah dilakukan dan mendapatkan peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan pelatihan. Persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pelatihan meliputi :

- 1) Menentukan metode pelaksanaan pelatihan seperti Onsite/Insite/Online/Klasikal;
- 2) Memastikan kelengkapan dan kesiapan peserta dan instruktur;
- 3) Memastikan kelengkapan dan kesiapan fasilitas praktik;
- 4) Memastikan kelengkapan dan kesiapan kurikulum, modul, dan perlengkapan peserta; dan
- 5) Menyiapkan dan melaksanakan administrasi pelatihan bagi peserta dan instruktur.

Pelaksanaan sertifikasi di akhir pelatihan ditujukan untuk memastikan penguasaan kompetensi dari peserta pelatihan. Di akhir pelaksanaan pelatihan, sertifikasi di selenggarakan dalam bentuk uji kompetensi sesuai dengan skema kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi BDI Denpasar. Untuk pelaksanaan uji kompetensi ini, LSP BDI Denpasar memiliki asesor – asesor kompetensi yang menguasai teknis dan metodologi pengujian. Tenaga asesor dapat berasal dari internal BDI atau praktisi industri sepanjang memiliki sertifikat kompetensi dan diberi penugasan oleh LSP BDI Denpasar. Penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta pelatihan yang dinyatakan kompeten dilakukan oleh oleh LSP dengan kordinasi dan pembinaan Badan Nasional Sertifikasi

Profesi (BNSP) selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi secara nasional.

d. Penempatan kerja

Keunggulan ketiga dari program pelatihan 3 in 1 yakni adanya penempatan kerja. Penempatan kerja ditujukan bagi peserta diklat yang telah menyelesaikan rangkaian kegiatan pelatihan serta dinyatakan kompeten dalam sertifikasi kompetensi di akhir masa pelatihan. Penempatan peserta pada suatu industri sesuai dengan kebijakan perusahaan / industri terkait dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan uji kompetensi peserta. Penempatan lulusan pelatihan ditandai dengan berita acara serah terima lulusan ke perusahaan/industri untuk bekerja.

Penempatan kerja merupakan usaha BDI Denpasar untuk menyalurkan kemampuan SDM dari peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan mitra industri. BDI Denpasar perlu memperhatikan penyediaan peserta diklat dan pemerataan kesempatan kerja sesuai dengan kebutuhan dari seluruh mitra industri. Dalam prosesnya, penempatan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas penempatan tenaga kerja yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

e. *Tracer study alumni peserta pelatihan.*

Tracer study adalah pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni peserta pelatihan setelah 3 bulan mengikuti pelatihan di BDI Denpasar. Tujuan dari pelaksanaan *tracer study* alumni peserta diklat adalah :

- 1) Mengetahui outcome pelatihan yang diselenggarakan oleh BDI Denpasar;
- 2) Mengetahui kontribusi BDI Denpasar terhadap kompetensi yang ada di dunia industri; dan

- 3) Monitoring adaptasi terhadap lulusan alumni peserta pelatihan di dunia industri yang diperlukan oleh BPSDMI dan Kementerian Perindustrian.

Adapun manfaat dari *tracer study* alumni bagi beberapa pihak adalah :

- i. Bagi BDI Denpasar, *tracer study* bermanfaat untuk mengetahui penyebaran lulusan peserta pelatihan, bahan evaluasi BDI Denpasar terhadap lulusan alumni yang dihasilkan apakah telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai pada dunia industri, dan sebagai bahan informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia industri sehingga dapat menjadi masukan dalam perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran pelatihan;
- ii. Bagi BPSDMI, bermanfaat sebagai alat monitoring BPSDMI/Pusdiklat terhadap lulusan peserta pelatihan di BDI Denpasar ketika memasuki dunia industri;
- iii. Bagi Industri, bermanfaat untuk melihat informasi tentang karakteristik lulusan pelatihan yang dipekerjakan; dan sebagai bahan acuan dalam mengusulkan pelatihan yang lebih relevan.

4. BDI Denpasar mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP.

BDI Denpasar telah memiliki LSP dengan skema sertifikasi sesuai jenis diklat yang dilakukan. Seiring perkembangan kondisi dan kebutuhan diklat, skema sertifikasi perlu terus dikembangkan. Hal – hal yang perlu dilakukan BDI Denpasar dalam mengembangkan perangkat sertifikasi kompetensinya, antara lain :

- a. Menginterpretasi persyaratan pengembangan skema sertifikasi;
- b. Melakukan perumusan skema sertifikasi;
- c. Melakukan validasi skema sertifikasi yang mencakup pengajuan skema ke BNSP dan melakukan revisi sesuai hasil validasi.

- d. Memelihara skema sertifikasi melalui pemantauan secara berkelanjutan terhadap kesesuaian skema sertifikasi yang sudah ada dengan kebutuhan di lapangan.

Disamping skema LSP BDI Denpasar juga mengembangkan materi uji kompetensi yang dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Adapun langkah – langkah yang dilakukan BDI Denpasar dalam mengembangkan MUK adalah :

- a. Mengidentifikasi kualifikasi target peserta uji, dan standar kompetensi pada setiap skema sertifikasi, serta menentukan metode – metode penilaian yang dapat digunakan.
- b. Mengembangkan perangkat asesmen untuk setiap metode penilaian yang mencakup observasi, demonstrasi, pertanyaan lisan dan tertulis, portofolio dan lain-lain.
- c. Melakukan uji coba dan review perangkat asesmen untuk mendapatkan umpan balik sebelum MUK diterapkan pada asesni secara luas.

LSP BDI Denpasar juga melakukan langkah – langkah guna penguatan asesor dari segi teknis dan metodologi, serta pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

5. Mengembangkan Sertifikasi Kompetensi Internasional. Peluang tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri pada saat ini sangat terbuka lebar mengingat kebutuhan tenaga kerja di beberapa negara pada bidang-bidang tertentu relatif besar. Ke depan, BDI Denpasar diharapkan dapat menjadi *Authorized Traing Body* (ATB) pada sektor industri sesuai spesialisasi kompetensinya. Untuk merealisasikan hal tersebut BDI Denpasar harus mulai melakukan langkah - langkah :

- a. Melakukan identifikasi standar kompetensi Internasional untuk bidang animasi, desain dan pengembangan web / aplikasi, serta IoT;

- b. Melakukan identifikasi lembaga sertifikasi internasional yang mengeluarkan sertifikat kompetensi internasional untuk bidang animasi, desain dan pengembangan web / aplikasi, serta IoT ; dan
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional tersebut di atas.

6. Membangun sinergi serta menumbuhkan Wirausaha Industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis. Selain fokus pada penyiapan tenaga kerja industri yang kompeten, BDI Denpasar juga berperah dalam penyepana wirausaha Industri melalui jalur inkubator bisnis, yang tetap memperhatikan spesialisasi kompetensi serta kompetensi inti BDI Denpasar.

Inkubator bisnis merupakan program kolaborasi dengan konsep quadruple helix yaitu melibatkan pemerintah, akademisi, industri, dan komunitas, tiap pihak tersebut memiliki perannya masing – masing. BDI Denpasar sebagai pihak dari pemerintah memiliki peran memberikan dukungan pelatihan, penyiapan fasilitas dan SDM. Dalam melaksanakan perannya inkubator Bisnis BDI Denpasar melakukan :

- a. BDI Denpasar aktif menjalin kemitraan dengan asosiasi, pelaku undustri, politeknik, dan Kementerian/Lembaga terkait dengan akselerator pengembangan inkubator bisnis BDI Denpasar;
- b. BDI Denpasar mengembangkan dan menyediakan fasilitas (sarana dan prasarana) bagi wirausaha baru;
- c. BDI Denpasar menyelenggarakan workshop dan pelatihan bagi wirausaha baru dengan berbagai topik terkait pengembangan usaha.
- d. BDI Denpasar mengembangkan SDM Inkubator Bisnis (*coach*, *trainer*, dan pengelola

Dalam melaksanakan strategi tersebut BDI Denpasar perlu mengenali Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan :

Tabel 3.1 – Analisis SWOT

<p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>	<p style="text-align: center;">PELUANG (OPPORTUNITY)</p>	<p style="text-align: center;">ANCAMAN (THREATS)</p>
<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sarana dan prasarana diklat yang memadai • Memiliki pengalaman dalam melaksanakan diklat teknis dan struktural • Memiliki instruktur dan widyaiswara sebagai tenaga pengajar • Memiliki jejaring kerjasama yang luas dan baik dengan industri, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, maupun sesama instansi pemerintahan. • Memiliki sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 • Memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi, asesor yang bersertifikasi, serta Tempat Uji Kompetensi yang memadai • Memiliki Inkubator Bisnis 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S - O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan diklat animasi berbasis kompetensi secara profesional dan berorientasi pada kebutuhan industri, serta untuk mengisi gap kompetensi yang ada • Menyelenggarakan pelatihan penciptaan wirausaha baru dan mengembangkan inkubator bisnis bagi wirausaha baru bidang kriya dan digital. • Mengembangkan program dan kurikulum diklat sesuai bidang spesialisasi BDI Denpasar, berbasis kompetensi dan berdasarkan SKKNI yang ada • Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang melibatkan peran instansi di daerah, pelaku industri dan asosiasi industri animasi • Menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 secara konsisten 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S - T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kelengkapan dan kesiapan sarana prasarana diklat guna mendukung pengembangan program diklat • Menyempurnakan metode rekrutmen melalui berbagai platform, agar menjangkau lebih banyak calon peserta diklat. • Menjajaki kerjasama sertifikasi internasional
<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses diklat masih mengandalkan tenaga instruktur diklat yang berasal dari praktisi / mitra industri • Keterbatasan jumlah SDM sehingga tenaga pengajar (instruktur / widyaiswara) cukup intens terlibat dalam pekerjaan – pekerjaan rutin yang bersifat administratif • Skema uji kompetensi belum bisa memenuhi semua kebutuhan industri • Persepsi industri terhadap kualitas lulusan diklat yang masih rendah 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W - O</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterlibatan instruktur secara klasikal, agar semakin berperan aktif dalam pelaksanaan diklat 3 in 1 • Meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara diklat melalui pelatihan, seminar, dan lain – lain • Melakukan upaya untuk mempublikasi hasil karya peserta diklat dengan memanfaatkan berbagai platform yang ada secara daring. • Mengembangkan, serta memperbarui skema dan materi uji kompetensi. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W - T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi standar kompetensi internasional sesuai bidang spesialisasi BDI Denpasar • Menjajaki tersedianya LMS (Learning Management System) yang terintegrasi, dievaluasi, dan terbaru secara berkala

3.4. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020 – 2024, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi, dan mendorong upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. BDI Denpasar sebagai satuan kerja dibawah BPSDMI, tupoksinya dipengaruhi oleh regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020 – 2024 oleh BPSDMI, adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2020 – 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 – Kerangka Regulasi BPSDMI 2020 - 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Instansi	Target Penyelesaian
1	Rpermen Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kompetensi	PP Tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di Lingkungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNSP	2022
2	Rpermen Pengembangan Lembaga Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi yang <i>Link and Match</i> dengan Dunia Industri	PP Tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di Lingkungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNSP	2022
3	Rpermen Pengelolaan Inkubator Industri Berbasis Kompetensi	PP Tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di Lingkungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNSP	2022
4	Rpermen Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dengan Sistem 3 in 1	PP Tentang Sumber Daya Industri	BPSDMI	Ditjen di Lingkungan Kemenperin	2022

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, diatur tentang Pembangunan Sumber Daya Industri yang meliputi :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- b. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

- c. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
- e. Penyediaan sumber pembiayaan.

Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri. Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku industri, dan masyarakat, yang memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia Industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Sumber daya manusia Industri sebagaimana dimaksud di atas meliputi; wirausaha Industri, tenaga kerja Industri, pembina Industri, dan konsultan Industri.

Dalam buku “Pembangunan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian” atas dasar Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global menuju *Corporate University* BPSDMI Kementerian Perindustrian, dinyatakan kebijakan spesialisasi BDI saat ini yang diterapkan pada 7 (tujuh) Balai Diklat Industri, sebagai berikut :

Tabel 3.3 – Spesialisasi Balai Diklat Industri

No	Satker	Spesialisasi		
		Kelompok/ Bidang Industri	Prioritas	Penunjang
1	BDI Medan	Kimia dasar dan pangan	Kimia, Oleo Chemical (sawit)	Industri berbasis pangan dan produk karet
2	BDI Padang	Pangan, hulu agro, farmasi, tekstil, dan aneka	Agro, pangan, dan Fitopharmacy	Industri berbasis bordir dan desain kemasan industri
3	BDI Jakarta	Alat transportasi, barang modal, komponen, logal dan tekstil	Otomotif, komponen, dan logam	Industri berbasis tekstil/fesyen
4	BDI Yogyakarta	Tekstil, kulit, alas kaki, aneka dan alat kesehatan	Alas kaki, furniture, dan plastik	Industri berbasis tekstil dan alat kesehatan
5	BDI Surabaya	Elektronika, barang modal, tekstil, dan aneka	Elektronika, mekanik dan permesinan	Industri berbasis tekstil dan desain kemasan industri
6	BDI Denpasar	Telematika dan aneka	Animasi, digital content, dan IOT	Industri berbasis aplikasi, pengembangan permainan, dan kriya
7	BDI Makassar	Pangan, hulu agro, farmasi, dan aneka	Agro, pangan, dan Fitopharmaca	Desain kemasan industri

Seperti dalam tabel 3.3, BDI Denpasar memiliki spesialisasi prioritas di bidang animasi, *digital content*, dan IOT , serta spesialisasi penunjang di bidang industri berbasis aplikasi, pengembangan permainan, dan kriya.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai Balai Diklat Industri Denpasar adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Balai Diklat Industri Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BDI Denpasar yang mendukung pembangunan sumber daya manusia industri sesuai bidang spesialisasinya, dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran BDI Denpasar, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri sesuai Pasal (4), susunan organisasinya terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan;
dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing – masing subbagian / seksi / kelompok jabatan tersebut sebagai berikut :

- i. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja, keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri.
- ii. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

- iii. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerja sama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan *workshop/teaching factory/inkubator* bisnis.
- iv. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 390 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi maka mulai Juni 2020, BDI Denpasar melakukan penyederhanaan Birokrasi dengan menghapus jabatan struktural untuk eselon IV, sehingga struktur organisasi BDI Denpasar menjadi seperti pada gambar berikut :



Gambar 3.1 – Struktur Organisasi BDI Denpasar

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 – 2024, Balai Diklat Industri Denpasar akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang dijabarkan pada Bab 3. Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa kegiatan. Berikut merupakan indikator kinerja kegiatan BDI Denpasar 2020 – 2024 :

Tabel 4.1 – Indikator dan Target Kinerja

Kode	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ IKU/ IK	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
Tj	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional						
1	Tersedianya SDM Industri yang Kompeten	Orang	1030	1880	2205	8910	9615
PERSPEKTIF STAKEHOLDER							
SK1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Industri						
IK.1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi)*	Orang	990	1800	2100	8800	9500
IK.2	Persentase Peserta Diklat yang Lulus Uji Kompetensi	Persen	50	60	70	75	80
IK.3	SDM Industri yang memanfaatkan fasilitas makerspace	Orang	-	12	16	20	24
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS							
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan						
IK.4	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional	Sertifikasi	-	-	1	2	3
IK.5	Inkubator Industri yang tumbuh	Tenant	16	16	21	22	23

Kode	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ IKU/ IK	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
IK.6	Jumlah Mitra Industri yang Melakukan Kerjasama Program dan Penempatan Alumni	Dokumen	5	8	8	9	9
IK.7	Tingkat Kepuasan Perusahaan atau Institusi Pengguna Lulusan Diklat 3 in 1	Nilai	80	81	82	83	85
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH							
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri						
IK.8	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Balai Diklat Industri Denpasar	Persen	-	50	60	70	80
SK4	Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima						
IK.9	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Denpasar	Nilai	-	70	72	74	76
IK.10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Balai Diklat Industri Denpasar	Nilai	78	78	79	79	80
IK.11	Nilai Kearsipan Balai Diklat Industri Denpasar	Nilai	-	75	77	79	80
IK.12	Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal atas Pelayanan BDI Denpasar	Nilai	80	81	82	83	84
IK.13	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan rencana program dan kegiatan	Dokumen	6	6	5	5	5
SS5	Terwujudnya ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang Profesional dan Berkepribadian (SS5)						
IK.14	Rata – rata indeks Profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Denpasar	Indeks	-	71	72	73	74
IK.15	Persentase ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang mengajukan inovasi	Persen	-	30	40	50	60

Kode	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ IKU/ IK	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
SS6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien (SS6)						
IK.16	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	Persen	-	91,5	92	92,5	93
IK.17	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	-	3	3	4	4

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan.

4.2. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan BDI Denpasar yakni “Tersedianya SDM Indutri yang Kompeten”. Adapun inisiatif strategis atau kegiatan yang dilakukan oleh BDI Denpasar dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 – Program Kerja dan Kegiatan

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja	Inisiatif Strategis / Aktivitas / Kegiatan
- Perspektif Stakeholder				
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	IK1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan mengelompokkan paket pelatihan berdasarkan unit unit kompetensi yang tercantum dalam SKKNI - Menyusun jadwal diklat - Menyusun silabi - Menyusun kurikulum - Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan bahan - Menyusun modul pelatihan - Melakukan rekrutmen peserta - Melaksanakan diklat 3 in 1
		IK2	Persentase Peserta Diklat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perumusan skema sertifikasi

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja	Inisiatif Strategis / Aktivitas / Kegiatan
			yang Lulus Uji Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Memelihara skema sertifikasi melalui pemantauan secara berkelanjutan terhadap kesesuaian skema dengan kebutuhan di lapangan. - Mengembangkan materi uji kompetensi (MUK) - Melakukan penguatan asesor kompetensi dari segi teknis dan metodologi - Mengembangkan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
		IK3	SDM Industri yang memanfaatkan fasilitas makerspace	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga dan merawat sarana dan prasarana BIKIN Makerspace - Mensosialisasikan BIKIN Makerspace melalui berbagai platform - Mengkordinasikan / memelihara relasi dengan para member BIKIN makerspace untuk nantinya dapat diikutsertakan / didayagunakan dalam berbagai event BDI Denpasar
Perspektif Internal Process				
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	IK4	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional)*	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan identifikasi standar kompetensi internasional - Melakukan identifikasi lembaga sertifikasi internasional - Melakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional
		IK5	Inkubator Industri yang tumbuh)*	<ul style="list-style-type: none"> - Mendesain pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi - Melengkapi sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan inkubator bisnis - Memfasilitasi pendampingan tenant oleh tenaga ahli - Memfasilitasi fase pengembangan produk dan fase pemasaran tenant - Memfasilitasi hubungan tenant dengan lembaga permodalan - Memfasilitasi peralatan (BIKIN Makerspace)
		IK6	Jumlah Mitra Industri yang Melakukan Kerjasama Program dan Penempatan Alumni	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kebutuhan BDI Denpasar yang membutuhkan kemitraan - Mengidentifikasi calon mitra potensial yang sesuai dengan kriteria - Melakukan sosialisasi ke calon mitra - Membuat MoU yang saling menguntungkan

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja	Inisiatif Strategis / Aktivitas / Kegiatan
				- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
		IK7	Tingkat Kepuasan Perusahaan atau Institusi Pengguna Lulusan Diklat 3 in 1	- Melakukan tracer study alumni melalui observasi langsung dan / atau pengumpulan data (survei) - Melakukan analisa data - Menyiapkan dan menyajikan laporan Kepuasan Pelanggan Eksternal
Perspektif Learn & Growth				
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	IK8	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Balai Diklat Industri Denpasar	- Melaksanakan persiapan Pengadaan Langsung maupun Penunjukan Langsung sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku - Melaksanakan Pengadaan Langsung maupun Penunjukan Langsung sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku - Melaksanakan e-purchasing dengan memprioritaskan barang/jasa yang masuk dalam kategori PDN, serta produk yang telah terdaftar di P3DN Kementerian Perindustrian
SK4	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	IK9	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Denpasar	- Menyusun LK yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, menyajikan informasi dengan cukup didasari Pengendalian Internal yang efektif, serta sesuai dengan peraturan perundangan
		IK10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Balai Diklat Industri Denpasar	- Melaksanakan penyusunan Renstra dan PKT yang sesuai dengan aspek – aspek penilaian - Melaksanakan Pengukuran Kinerja yang sesuai dengan aspek – aspek penilaian - Melaksanakan penyusunan LAKIP yang sesuai dengan aspek – aspek penilaian - Melaksanakan penyusunan PP39 yang sesuai dengan aspek – aspek penilaian
		IK11	Nilai Kearsipan Balai Diklat Industri Denpasar)*	- Mengelola arsip dinamis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku - Mengelola arsip statis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku - Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang

Kode	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja	Inisiatif Strategis / Aktivitas / Kegiatan
				berlaku.
		IK12	Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal atas Pelayanan BDI Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas kepemimpinan Kepala Balai, Kasubag TU, dan para Koordinator - Memelihara dan meningkatkan kualitas layanan keuangan BDI Denpasar - Memelihara dan meningkatkan kualitas layanan kepegawaian BDI Denpasar - Memelihara dan merawat sarana prasarana BDI Denpasar
		IK13	Tingkat Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan rencana program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan anggaran dengan baik - Melakukan monitoring realisasi anggaran dengan baik - Melakukan prognosa anggaran dengan baik
SK5	Terwujudnya ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang Profesional dan Berkepribadian (SS5)	IK14	Rata – rata indeks Profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Denpasar)*	<ul style="list-style-type: none"> - Memelihara motivasi SDM BDI Denpasar untuk meningkatkan profesionalitas - Mengadakan pelatihan / kursus / diklat untuk meningkatkan kompetensi SDM BDI Denpasar
		IK15	Persentase ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang mengajukan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan motivasi SDM BDI Denpasar untuk berinovasi
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien (SS6)	IK16	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti)*	<ul style="list-style-type: none"> - Mengerjakan rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan Inspektorat Jenderal
		IK17	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI))*	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan SPIP yang mencakup prinsip dan kerangka manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut

4.3. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BDI Denpasar tahun 2020 – 2024, dibutuhkan pendanaan bagi kegiatan yang dijabarkan di atas. Kebutuhan pendanaan BDI Denpasar untuk tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Kode	Program / Kegiatan / Output	2020
4597.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan)	6.290.081.000
4597.007	Kelembagaan Pendidikan Non Formal Industri	71.000.000
4957.008	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	956.400.000
4957.010	Peralatan Pendidikan Non Formal Industri	436.000.000
4957.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.200.000.000
4957.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	776.355.000
4957.994	Layanan Perkantoran	10.942.976.000
	Total	20.672.812.000

Sejak tahun 2021 terdapat perubahan Kode Output maupun deskripsinya, sehingga sejak 2021 – 2024 tabel kerangka pendanaan menyesuaikan dengan kode dan deskripsi yang digunakan :

Tabel 4.3 – Kerangka Pendanaan

Kode	Program / Kegiatan / Output	2021	2022	2023	2024
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	237.240.000	300.000.000	300.000.000	350.000.000
4597.QDC (BDJ)	Fasilitasi Pembinaan Masyarakat	900.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.150.000.000
4957.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1.315.000.000	-	500.000.000	1.500.000.000
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	14.443.934.000	14.700.000.000	66.000.000.000	76.000.000.000
6043.EAA	Layanan Perkantoran	10.047.324.000	10.761.000.000	10.900.000.000	11.740.000.000
6043.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	606.272.000	897.000.000	1.200.000.000	1.380.000.000
	Total	27.549.770.000	27.658.000.000	80.000.000.000	92.120.000.000

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Diklat Industri Denpasar tahun 2020 – 2024 merupakan rencana jangka menengah yang disusun selaras dengan Renstra BPSDMI, Renstra Pusdiklat dan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun.

Penyusunan Renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan Key Performance Indicator (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis BDI Denpasar akan diriviu secara berkala setiap tahunnya dan dilakukan penyesuaian – penyesuaian terhadap perubahan kebijakan.

Kegiatan – kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini, oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan – kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap – tahap pencapaian visi dan misi Balai Diklat Industri Denpasar.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pohon Kinerja BDI Denpasar

RENSTRA BPSDMI 2020 - 2024		Tj : Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional						
		1. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas						
		2. Kawasan Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDB						
		3. Tenaga Kerja di Sektor Industri Nonmigas						
SP1 : Meningkatnya Daya Saing Industri Kemandirian Pengolahan Nonmigas	SP2 : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	SP3 : Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian	SP4: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	SP5: Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SP6: Terwujudnya Birokrasi BPSDMI yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	SP7 : Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian	SP8 : Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	SP9 : Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang efektif
<ol style="list-style-type: none"> Tenaga kerja di Sektor Industri Nonmigas Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas terhadap total pekerja Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri/Nonmigas Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikat Kompetensi Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan 	<ol style="list-style-type: none"> SDM Industri 4.0 yang meningkatkan kompetensinya Implementasi Industri 4.0 pada Pendidikan Vokasi Utilisasi Pusat Industri Digital Indonesia (PIDI) 4.0 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan predikat minimal baik Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi Bidang Industri Asesor Kompetensi dan Lisensi Perusahaan yang memanfaatkan layanan industri dan program pengabdian masyarakat Nilai minimum akreditasi program studi di politeknik Penelitian terapan sektor industri prioritas yang didesiminasikan melalui seminar nasional dan internasional Indikator Industri yang tumbuh 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BPSDMI 	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Laporan Keuangan BPSDMI Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPSDMI Nilai Kearsipan BPSDMI 	<ol style="list-style-type: none"> Rata – Rata Indeks Kompetensi, profesional ASN BPSDMI 	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) 	<ol style="list-style-type: none"> Efektivitas Regulasi terkait SDM Industri

RENSTRA BDI DENPASAR 2020 - 2024		Tj : Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional			
		Tersedianya SDM Industri yang kompeten			
SK1 : Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	SK2 : Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian	SK3 : Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	SK4: Terwujudnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	SK5: Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian	SK6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
<ol style="list-style-type: none"> Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi Persentase Peserta Diklat yang Lulus Uji Kompetensi SDM Industri yang memanfaatkan fasilitas makerspace 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan sertifikasi kompetensi internasional Inkubator Industri yang tumbuh Jumlah Mitra Industri yang Melakukan Kerjasama Program dan Penempatan Alumni Tingkat kepuasan perusahaan atau Institusi Pengguna Lulusan Diklat 3 in 1 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri di Balai Diklat Industri Denpasar 	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Denpasar Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Diklat Industri Denpasar Nilai Kearsipan Balai Diklat Industri Denpasar Tingkat kepuasan pelanggan internal atas pelayanan BDI Denpasar Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> Rata – rata indeks profesionalitas ASN BDI Denpasar Persentase ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang mengajukan inovasi 	<ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	2000	990	1800	2100	8800	9500
Definisi / Deskripsi							
<p>Program pelatihan yang meliputi <i>skilling</i>, <i>upskilling</i>, dan <i>reskilling</i> dengan skema 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) SDM Industri, merupakan program penyiapan tenaga kerja industry melalui pelatihan berbasis kompetensi dan mengikuti sertifikasi kompetensi mengacu pada standard kompetensi serta lulusannya langsung ditempatkan bekerja pada perusahaan industri. Penyediaan SDM yang kompeten dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan pada balai diklat industri dan pusdiklat SDM industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Capaian target ini merupakan jumlah peserta program pelatihan 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) yang terserap di dunia industri.</p> <p>Jumlah lulusan pelatihan diklat sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan) pada Balai Diklat Industri Denpasar</p>							
Sumber Data							
Berita acara penempatan lulusan diklat 3 in 1							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah peserta diklat 3 in 1 pada Balai Diklat Industri Denpasar yang mengikuti uji kompetensi dan terserap di dunia kerja pada tahun berjalan.							
Satuan	Klasifikasi		Penanggung Jawab Data				
Orang	Maksimasi		Kordinator Penyelenggara Diklat				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK2	Persentase Peserta Diklat yang Lulus Uji Kompetensi	40	50	60	70	75	80
Definisi							
<p>Pelaksanaan sertifikasi di akhir pelatihan ditujukan untuk memastikan penguasaan kompetensi dari peserta pelatihan. Di akhir pelaksanaan pelatihan, sertifikasi diselenggarakan dalam bentuk uji kompetensi sesuai dengan skema kompetensi pada LSP BDI Denpasar. Tenaga asesor dapat berasal dari internal BDI Denpasar atau praktisi industri sepanjang memiliki sertifikat kompetensi dan diberi penugasan oleh LSP BDI Denpasar. Penerbitan sertifikat kompetensi bagi peserta pelatihan yang dinyatakan kompeten dilakukan oleh LSP BDI Denpasar dengan kordinasi dan pembinaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Tingkat kelulusan uji kompetensi diklat 3 in 1 sendiri ditentukan oleh beragam faktor, seperti keandalan proses seleksi/ rekrutmen calon peserta, kemampuan instruktur dalam menyampaikan materi diklat, kesesuaian antara modul diklat dengan materi uji kompetensi, dan lainnya.</p>							
Sumber Data							
Berita acara Assesment/Uji Kompetensi							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah peserta yang lulus uji kompetensi dibagi dengan jumlah peserta diklat 3 in 1 di Balai Diklat Industri Denpasar selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.							
Satuan	Klasifikasi		Penanggung Jawab Data				
%	Maksimasi		Ketua LSP BDI Denpasar				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK3	SDM Industri yang memanfaatkan fasilitas makerspace	NA	NA	12	16	20	24
Definisi							
Balai Diklat Industri Denpasar memiliki fasilitas <i>makerspace</i> yang dilengkapi dengan beragam peralatan yang digunakan dalam pengerjaan barang-barang seni. Balai Diklat Industri Denpasar memfasilitasi SDM Industri yang bergerak di bidang kerajinan untuk memanfaatkan ruang dan peralatan yang tersedia di dalamnya secara gratis, dengan sistem keanggotaan.							
Jumlah SDM industri yang menjadi anggota <i>makerspace</i> Balai Diklat Industri Denpasar selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.							
Sumber Data							
Data diperoleh dari hasil tabulasi Pengelola Makerspace BDI Denpasar							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah member aktif (menggunakan sarana prasarana makerspace minimal 12 hari dalam setahun) BIKIN Makerspace							
Satuan	Klasifikasi		Penanggung Jawab Data				
Orang	Maksimasi		Kordinator Penyelenggara Diklat				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK4	Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Internasional	NA	NA	NA	1	2	3
Definisi							
Selain menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui LSP yang telah dilisensi BNSP seperti yang selama ini dilakukan, BDI Denpasar perlu melakukan penjangjagan kerjasama sertifikasi yang berlaku di negara lain ataupun diakui secara internasional. Ke depan, BDI Denpasar diharapkan dapat menjadi <i>Authorized Training Body</i> (ATB) pada sektor – sektor industri sesuai spesialisasi kompetensinya. Langkah yang dapat dilakukan BDI Denpasar untuk mencapai hal tersebut yaitu :							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi standar kompetensi internasional 2. Identifikasi lembaga sertifikasi internasional 3. Kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional 							
Output dari kegiatan ini adalah jumlah lembaga sertifikasi internasional yang bekerjasama dengan Pusdiklat dan BDI Denpasar							
Sumber Data							
MoU Kerjasama antara Lembaga Sertifikasi Internasional dengan BDI Denpasar							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah MoU kerjasama antara Lembaga sertifikasi internasional dengan BDI Denpasar							
Satuan	Klasifikasi		Penanggung Jawab Data				
Dokumen	Maksimasi		Kord. Pengembangan dan Kerjasama Diklat				

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK5	Inkubator Industri yang tumbuh	9	16	16	21	22	23
Definisi							
<p>Program Inkubator Bisnis merupakan salah satu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada peserta Inkubasi (Tenant). Tenant inkubator bisnis pada Balai Diklat Industri Denpasar adalah masyarakat (umum dan mahasiswa) yang telah memiliki prospektif usaha.</p> <p>Adapun tahapan kegiatan inkubator bisnis di Balai Diklat Industri Denpasar meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Pra inkubasi 2. Tahap Inkubasi 3. Tahap Pasca Inkubasi <p>Peserta inkubasi terdiri dari peserta yang sudah memiliki usaha sebelumnya ataupun mulai dari awal. Output dari inkubator bisnis ini adalah tenant yang memiliki produk dan siap dipasarkan.</p>							
Sumber Data							
Sertifikat tanda menyelesaikan kegiatan inkubator bisnis							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah tenant yang memiliki produk dan siap dipasarkan							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Tenant	Maksimasi	Kordinator Penyelenggara Diklat					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK6	Jumlah mitra Industri yang melakukan kerjasama program dan penempatan mlumni	5	5	8	8	9	9
Definisi							
<p>Program kerja sama dan kemitraan BDI Denpasar dengan dunia usaha/dunia industri mutlak diperlukan. Kemitraan tersebut didasarkan atas kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dalam penyiapan tenaga kerja industri kompeten melalui jalur pelatihan vokasi industri dengan sistem 3 in 1. Bentuk kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen legal yakni MoU (<i>memorandum of understanding</i>) atau nota kesepahaman.</p>							
Sumber Data							
MoU baru yang ditandatangani oleh pihak BDI Denpasar dan mitra dari dunia usaha/ industri							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah MoU baru yang dihasilkan selama periode 1 tahun anggaran							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Dokumen	Maksimasi	Kord. Pengembangan dan Kerjasama Diklat					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK7	Tingkat Kepuasan Perusahaan atau Institusi Pengguna Lulusan Diklat 3 in 1	80	80	81	82	83	85
Definisi							
<p>Tingkat kepuasan perusahaan atau klien pengguna lulusan diklat 3 in 1 didasarkan pada 5 aspek penilaian, yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedisiplinan; 2. Pengetahuan; 3. <i>Teamwork</i>; 4. Keterampilan; 5. Integritas <p>Nilai atas 5 aspek tersebut diperoleh melalui survey kepada responden yang merupakan mitra industri Balai Diklat Industri Denpasar selama tahun anggaran.</p>							
Sumber Data							
Laporan Survey Kepuasan Pelanggan Eksternal							
Cara Menghitung (Formula)							
Menggunakan metodologi survey dan analisa data yang diterangkan dalam laporan survey kepuasan pelanggan eksternal.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Nilai	Maksimasi	Kord. Pengembangan dan Kerjasama Diklat					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK8	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Balai Diklat Industri Denpasar	NA	NA	50	60	70	80
Definisi							
<p>Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.</p>							
Sumber Data							
Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111.							
Cara Menghitung (Formula)							
<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Kemenperin diperoleh melalui rumus:</p> $\frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ <p>Ket: RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Kemenperin RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN. TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun.</p>							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Semua Unit Eselon I					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK9	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Denpasar	NA	NA	70	72	74	78
Definisi							
<p>Laporan Keuangan pada satuan kerja BDI Denpasar wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.</p> <p>Penilaian LK dilakukan di awal tahun berikutnya. Penilaian mencakup beberapa komponen pelaporan, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2. Kecukupan Informasi; 3. Efektifitas Pengendalian Internal; dan 4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan. <p>Tiap komponen memiliki bobot penilaiannya masing-masing. Penilaian tiap komponen meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi pada satuan kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.</p>							
Sumber Data							
Nilai Laporan Keuangan berasal dari Biro Keuangan Kementerian Perindustrian							
Cara Menghitung (Formula)							
Penilaian dilakukan oleh Biro Keuangan Kementerian Perindustrian							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Nilai	Maksimasi	Kepala Subbagian Tata Usaha					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Balai Diklat Industri Denpasar	86	78	78	79	79	80
Definisi							
<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.</p> <p>Penilaian SAKIP Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.</p>							
Sumber Data							
Data nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dari KemenPANRB							
Cara Menghitung (Formula)							
Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Nilai	Maksimasi	Kepala Subbagian Tata Usaha					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK11	Nilai Kearsipan Balai Diklat Industri Denpasar	NA	NA	75	77	79	80
Definisi							
<p>Arsip adalah salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk menunjang kegiatan administrasi dan manajemen, baik itu untuk kepentingan pengambilan keputusan, pembuktian, fiskal, layanan publik, dan lain-lain.</p> <p>Penilaian kearsipan diselenggarakan oleh Biro Umum Kementerian Perindustrian setiap tahun dengan tim penilai berasal dari arsiparis tiap satuan pusat dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kearsipan; 2. Pengelolaan arsip dinamis; 3. Ketersediaan SDM kearsipan; 4. Sarana dan prasarana kearsipan; serta 5. Alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan BDI Denpasar 							
Sumber Data							
Data nilai kearsipan dari Biro Umum Kementerian Perindustrian							
Cara Menghitung (Formula)							
Penilaian dilakukan oleh Biro Umum Kementerian Perindustrian							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Nilai	Maksimasi	Kepala Subbagian Tata Usaha					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK12	Tingkat Kepuasan Pelanggan Internal atas Pelayanan BDI Denpasar	NA	80	81	83	83	84
Definisi							
<p>Pelayanan terhadap pelanggan internal sangatlah penting, karena menentukan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kualitas pelayanan internal menjadi titik pangkal dalam pertumbuhan organisasi. Kualitas pelayanan internal yang baik akan menentukan kepuasan pegawai yang dapat berimbas pada performa pegawai dalam melaksanakan pelayanan eksternal.</p> <p>Tujuan dari dilaksanakannya survey kepuasan pelanggan internal adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pegawai BDI Denpasar terhadap aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemimpinan yang kondusif; 2. Pelayanan Keuangan; 3. Pelayanan Kepegawaian; dan 4. Pelayanan Sarana dan Prasarana di BDI Denpasar. 							
Sumber Data							
Laporan Kepuasan Pelanggan Internal							
Cara Menghitung (Formula)							
Menggunakan metodologi survey dan analisa data yang diterangkan dalam laporan survey kepuasan pelanggan Internal.							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Nilai	Maksimasi	Kepala Subbagian Tata Usaha					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK13	Tingkat kesesuaian dokumen Perencanaan dengan rencana program / kegiatan	NA	6	6	5	5	5
Definisi							
Revisi umumnya pasti terjadi dalam suatu proses perencanaan, sepanjang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Revisi tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Semakin sering satker melakukan revisi dapat mengindikasikan bahwa satker perlu meningkatkan kualitas perencanaannya. Kualitas perencanaan dilihat dari tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program/kegiatan, hal ini terlihat dari seberapa sering satker mengajukan revisi anggaran.							
Sumber Data							
Jumlah revisi satker dapat dilihat pada fitur utility di aplikasi SAKTI							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah revisi satker pada aplikasi SAKTI							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Dokumen	Minimasi	Kepala Subbagian Tata Usaha					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK14	Rata – rata indeks Profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Denpasar	NA	NA	71	72	73	74
Definisi							
Indeks profesionalitas ASN Kementerian Perindustrian adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN							
Sumber Data							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Balai Diklat Industri Denpasar							
Cara Menghitung (Formula)							
Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); d. 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Indeks	Maksimasi	Kepala Subbagian Tata Usaha					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK15	Persentase ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang mengajukan inovasi	NA	NA	30	40	50	60
Definisi							
<p>Inovasi pada sektor publik sangat diperlukan dalam terciptanya <i>Good Governance</i>. Dengan adanya inovasi diharapkan membuat pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Inovasi yang dimaksud adalah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan tupoksi yang berpedoman pada prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektifitas, perbaikan kualitas pelayanan, mengeliminir konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, meningkatkan keterbukaan informasi, dan sesuai dengan nilai – nilai kepatutan. BDI Denpasar menyelenggarakan <i>Employee Innovation Challenge</i> (EIC) untuk memacu semangat pegawainya (ASN) dalam berinovasi.</p>							
Sumber Data							
Lembar Kerja Penilaian <i>Employee Innovation Challenge</i>							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah ASN yang mengajukan inovasi dibagi Jumlah ASN BDI Denpasar							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Ka Sub Bag Tata Usaha					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK16	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	NA	NA	91,5	92	92,5	93
Definisi							
<p>Indikator Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker merupakan perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.</p>							
Sumber Data							
Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, database Itjen							
Cara Menghitung (Formula)							
Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimasi	Kepala Subbagian Tata Usaha					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IK17	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	NA	NA	3	3	4	4
Definisi							
Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.							
Sumber Data							
<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian mandiri level MRI; dan - Nilai final level MRI dari hasil Quality Assurance oleh BPKP. 							
Cara Menghitung (Formula)							
Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di BDI Denpasar							
Satuan	Klasifikasi		Penanggung Jawab Data				
Level	Maksimasi		Kepala Subbagian Tata Usaha				